


## Bagan alur Pengusulan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar



Keterangan :

1. Dosen menyusun berkas kerjasama dengan Tim pemberkas Fakultas
2. Ketua Jurusan memberi pertimbangan atas dasar hasil rapat Dosen Jurusan
3. Tim pemberkas Fakultas
  - a. Fakultas membantu menyiapkan perangkat administrasi
  - b. Menyiapkan dokumen keperluan rapat senat Fakultas
  - c. Memintakan pengesahan Dekan lembar pernyataan pengesahan hasil validasi
  - d. Pemberkasan
  - e. Mengirimkan berkas ke bagian kepegawaian Universitas jika syarat lengkap. Jika tidak lengkap kembalike Dosen
4. Dekan
  - a. Memberikan pertimbangan atas dasar hasil rapat senat Fakultas
  - b. Mengusulkan kepada rektor
5. Senat Fakultas memberikan pertimbangan
6. Rektor dan Kepegawaian Universtias saling berkoordinasi untuk step berikutnya

# LEKTOR KEPALA

## A. KRITERIA:

1. Berijazah magister atau doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya;
2. Mampu mendidik secara profesional;
3. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana;
4. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
5. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang
6. menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bagi yang berijazah Doktor;
8. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau internasional bereputasi bagi yang berijazah Magister;
9. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.

## B. INDIKATOR:

1. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:
  - a. Pendidikan dan pengajaran : > 40%
  - b. Penelitian : > 40%
  - c. Pengabdian kepada Masyarakat : < 10%
  - d. Penunjang Tri Dharma : < 10%
2. Memiliki Sertifikat Pendidik
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Doktor.
4. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Magister.
5. SKP atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Sumber:

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen

## **GURU BESAR/PROFESOR**

### **A. KRITERIA:**

1. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan
2. Mampu mendidik secara profesional;
3. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana;
4. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
5. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
7. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.

### **B. INDIKATOR**

1. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:
  - a. Pendidikan dan pengajaran : > 35%
  - b. Penelitian : > 45%
  - c. Pengabdian kepada Masyarakat : < 10%
  - d. Penunjang Tri Dharma : < 10%
2. Memiliki sertifikat pendidik
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama.
4. SKP atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan persetujuan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Sumber:

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen